

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

¹ Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.²

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksualitas, penelantaran keluarga dan sebagainya. Hal ini sebagaimana data awal yang diperoleh calon peneliti bahwa laporan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya tak jarang berasal dari orang-orang yang harus memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, misalnya kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya berupa penelantaran.

Namun keadaan di atas menurut calon peneliti sangat memprihatinkan, sebab kekerasan dalam rumah tangga akan melahirkan penderitaan baik fisik, psikis maupun seksualitas. Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap korban

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana dalam hal ini penelantaran anak oleh orang tua kandungnya sendiri.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan.

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya.

Alasan inilah yang melatarbelakangi calon peneliti untuk menulis skripsi dengan permasalahan apa sajakah instrumen hukum nasional Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penelantaran anak dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya?

Perlindungan terhadap anak yang mengalami penelantaran dalam instrumen hukum nasional Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 akan berbicara mengenai bentuk-bentuk penelantaran anak, faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dan aspek hukum pidana terhadap penelantaran anak, yang meliputi orang/pihak yang melakukan penelantaran anak, pertanggungjawaban pelaku penelantaran anak, dan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, calon peneliti mengajukan penelitian sebagaimana di bawah ini: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT?
2. Hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam menangani tindak pidana penelantaran anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam menangani tindak pidana penelantaran anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.